



BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Kepala Daerah dapat menindaklanjuti Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel diperlukan suatu petunjuk teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan.
6. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Kepala Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bangka.
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas menegembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Kelompok Kerja Pemilihan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.
18. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
20. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
21. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
22. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non- Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
23. Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, adalah Aparatur Sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan barang/Jasa.
24. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa, yang selanjutnya disebut Personel lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
25. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
26. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau media untuk mengumumkan RUP.
27. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Barang/Jasa Pemerintah.
28. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
29. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

30. Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
31. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
32. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
33. Pelaku usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
34. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan Kontrak.
35. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
36. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
37. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
38. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
39. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
40. Harga Perkiraan Sendiri, yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
41. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
42. Pembelian secara Elektronik, yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
43. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
44. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia jasa konsultansi.

45. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha Nasional dan pelaku usaha asing.
46. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
47. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
48. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
49. E Catalog Lokal adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik lokal atau toko daring lokal.
50. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.
51. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan/agen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
52. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
53. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
54. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
55. Surat Jaminan, yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
56. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

57. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
58. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
59. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
60. Kepala Lembaga adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
61. Toko Dalam Jaringan, yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengadaan Barang/Jasa di Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultansi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (2) PengadaanBarang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. Swakelola; dan/atau
  - b. Penyedia.



BAB III  
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA  
Bagian Kesatu  
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa  
Pasal 4

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PPTK;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Pokja Pemilihan
- g. Agen Pengadaan;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Bagian Kedua  
Pengguna Anggaran  
Pasal 5

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
  - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
  - h. menetapkan PPK;
  - i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - k. menetapkan tim teknis;
  - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
  - m. menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
  - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
    1. tender/penunjukan langsung/*E-purchasing* untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA berupa :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal.
  - g. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- (3) PA tidak boleh merangkap jabatan sebagai PPK-SKPD, PPTK, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
- (4) PA dapat bertindak sebagai PPK tanpa dipersyaratkan memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa, dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK.
- (5) PA yang merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK.

### Bagian Ketiga

#### Kuasa Pengguna Anggaran

##### Pasal 6

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) KPA pada Pengadaan barang/Jasa dapat merangkap sebagai PPK.
- (6) KPA yang ditunjuk minimal adalah pejabat eselon III (tiga), kecuali untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan kelurahan dan diutamakan yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) KPA yang langsung bertindak sebagai PPK tanpa disyaratkan sertifikat Pengadaan Barang/Jasa, tetapi diwajibkan untuk mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (8) KPA yang merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK.

- (9) KPA ditetapkan oleh Bupati atas usul pengguna anggaran/kepala Perangkat Daerah, melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Daerah.
- (10) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Perangkat Daerah.
- (11) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.
- (12) KPA melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA, menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA dengan berita acara penyerahan, dan melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan.
- (13) KPA tidak boleh merangkap jabatan PPK-SKPD, PPTK, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

#### Bagian Keempat

#### Pejabat Pembuat Komitmen

#### Pasal 7

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas :
  - a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan barang/Jasa
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KERANGKA ACUAN KERJA);
  - d. menetapkan rancangan Kontrak;
  - e. menetapkan HPS;
  - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
  - i. mengendalikan Kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja Penyedia;
  - n. menetapkan tim pendukung;
  - o. menetapkan tim atau tenaga ahli; dan
  - p. menetapkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan TK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK dan pernah mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) PPK harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. memiliki integritas dan disiplin;
  - b. menandatangani pakta integritas;
  - c. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK, dalam hal persyaratan tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023;
  - d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara, dalam hal persyaratan tidak dapat terpenuhi, dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a; dan
  - e. memiliki kemampuan manajerial level 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau setara dengan eselon III yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) PPK dilarang merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau bendahara, PPK-SKPD, Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan.

Bagian Kelima  
Pejabat Pengadaan  
Pasal 8

- (1) Pejabat Pengadaandalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki tugas :
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pejabat Pengadaanditetapkan oleh PA.
- (3) Pejabat Pengadaanharus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. merupakan pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara yang memiliki sertifikat kompetensi okupasi pejabat pengadaan;

- b. memiliki integritas dan disiplin; dan
  - c. menandatangani pakta integritas.
- (4) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
  - (5) Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau bendahara.
  - (6) Ruang lingkup tugas Pejabat Pengadaan yaitu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
  - (7) Pejabat Pengadaan dapat menangani Pengadaan Barang/Jasa diluar Pemerintah Daerah sepanjang ada permintaan dan disetujui oleh Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa selaku kepala UKPBJ, segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada instansi yang menggunakan layanan Pejabat Pengadaan tersebut.

Bagian Keenam  
Kelompok Kerja Pemilihan  
Pasal 9

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memiliki tugas :
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia keciali E-Purchasing dan Pengadaan langsung;
  - b. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan :
    1. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
    2. seleksi/penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. merupakan pengelola pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara yang memiliki sertifikat kompetensi okupasi Pokja Pemilihan;
  - b. memiliki integritas dan disiplin;
  - c. menandatangani pakta integritas; dan
  - d. dapat bekerja sama dalam tim.
- (5) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

- (6) Anggota Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau bendahara.
- (7) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
- (8) Pokja Pemilihan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UKPBJ.
- (9) Pokja Pemilihan berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang masih berlaku (lulus ujian nasional keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- (10) Ruang lingkup tugas Pokja Pemilihan yaitu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai surat perintah tugas dari Kepala UKPBJ.
- (11) Pokja Pemilihan dapat menangani Pengadaan Barang/Jasa diluar Pemerintah Daerah sepanjang ada permintaan dan disetujui oleh Bupati.

Bagian Ketujuh  
Agen Pengadaan  
Pasal 10

Agen Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat digunakan dalam hal :

- a. satuan kerja yang tidak didesain untuk Pengadaan Barang/Jasa;
- b. aspek struktur dan anggaran Pemerintah Daerah yang kecil;
- c. Pemerintah Daerah baru hasil pemekaran;
- d. beban kerja sumber daya manusia UKPBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja;
- e. kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia;
- f. apabila diserahkan kepada agen pengadaan akan memberikan nilai tambah daripada dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri; atau
- g. meminimalisir risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan.

Bagian Kedelapan  
Penyelenggara Swakelola  
Pasal 11

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas.
- (2) Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

- (5) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Tipe Swakelola terdiri atas :
- a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
  - b. tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
  - c. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat pelaksana Swakelola; dan
  - d. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.
- (7) Personel pada tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas Swakelola tipe I merupakan pegawai kementerian/lembaga/perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.
- (8) Personel pada tim penyelenggara Swakelola tipe II :
- a. tim persiapan dan tim pengawas merupakan pegawai kementerian/lembaga/perangkat Daerah penanggung jawab anggaran; dan
  - b. tim pelaksana pegawai kementerian/lembaga/perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.
- (9) Personel pada tim penyelenggara Swakelola tipe III :
- a. tim persiapan dan tim pengawas merupakan pegawai kementerian/lembaga/perangkat Daerah penanggung jawab anggaran; dan
  - b. tim pelaksana merupakan pengurus/anggota organisasi kemasyarakatan pelaksana Swakelola.
- (10) Personel pada tim penyelenggara Swakelola tipe IV yang meliputi tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas merupakan pengurus/anggota kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.
- (11) Penetapan/pengangkatan penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut :
- a. tipe I penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
  - b. tipe II Tim persiapan dan Tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA penanggungjawab anggaran serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
  - c. tipe III Tim persiapan dan Tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan pelaksana Swakelola; atau

d. tipe IV penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.

- (12) Tim persiapan dan tim pelaksana pada Swakelola Tipe I dapat terdiri dari personel yang sama.
- (13) Tim persiapan dan tim pengawas pada Swakelola Tipe II dan Tipe III dapat terdiri dari personel yang sama.
- (14) Penyelenggara Swakelola Tipe I dan Tipe IV dapat dibantu oleh tim teknis dan/atau tim/tenaga ahli.
- (15) Jumlah tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola Tipe I tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota tim pelaksana.

#### Bagian Kesembilan

##### Penyedia

##### Pasal 12

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
  - a. pelaksanaan Kontrak;
  - b. kualitas Barang/Jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.

#### BAB IV

#### PERENCANAAN PENGADAAN

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan Pengadaan

##### Pasal 13

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- (3) Perencanaan pengadaan terdiri atas :
  - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau
  - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (4) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi :
  - a. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
  - b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya;
  - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan



- e. penyusunan biaya pendukung.
- (5) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.

Bagian Kedua  
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 14

- (1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja Barang/Jasa menggunakan :
- a. produk dalam negeri;
  - b. produk bersertifikat SNI;
  - c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
  - d. produk ramah lingkungan hidup;
  - e. produk yang memiliki uji mutu/kualitas dari lembaga yang berkompeten;
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap :
- a. komponen Barang/Jasa;
  - b. suku cadang;
  - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
  - d. Barang/Jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring;
  - e. barang-barang khusus yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan dilengkapi kajian teknis.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.
- (4) Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 15

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada :
- a. keluaran atau hasil;
  - b. volume Barang/Jasa;
  - c. ketersediaan Barang/Jasa;
  - d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
  - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:
- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

- c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
- d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.

#### Bagian Keempat

#### Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

##### Pasal 16

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

#### Bagian Kelima

#### Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

##### Pasal 17

- (1) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi SIRUP.
- (3) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dalam situs web Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (4) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (5) Pengelola aplikasi SIRUP Pemerintah Daerah adalah unit kerja pada sekretaris Daerah yang menyelenggarakan tugas administrasi pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sub bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (6) Pengguna aplikasi SIRUP terdiri dari Admin Pegawai Pengelola Elektronik, PA Perangkat Daerah PPK dan Admin RUP.
- (7) Admin PPE mempunyai wewenang untuk mengelola Perangkat Daerah, mengelola PA Perangkat Daerah, mengunggah data integrasi, menarik data integrasi, mengunggah file RKA-D serta mencetak rekap paket RUP.
- (8) PA Perangkat Daerah mempunyai wewenang melaksanakan verifikasi akun PPK, mengelola program dan kegiatan, mendelegasikan kegiatan ke PPK, mengelola admin RUP, menerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, mendelegasikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan ke PPK, pembatalan final draft paket, pengumuman paket RUP, Konsolidasi paket dalam Perangkat Daerah, revisi paket yang sudah diumumkan dan cetak paket RUP.

- (9) PPK mempunyai wewenang melaksanakan delegasi kegiatan ke Admin RUP, identifikasi pemaketan, membuat paket Penyedia, Swakelola dan Penyedia dalam Swakelola, membuat paket dekon/TP, finalisasi draft paket, konsolidasi antar paket, ubah paket yang belum diumumkan dan insiasi revisi paket.
- (10) Admin RUP mempunyai wewenang melaksanakan identifikasi pemaketan, membuat paket Penyedia, Swakelola Dan Penyedia dalam Swakelola dan ubah paket yang belum diumumkan.
- (11) Admin RUP melekat pada Perangkat Daerah.

## BAB V

### PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Bagian Kesatu

#### Persiapan Swakelola

#### Pasal 18

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (3) Penetapan penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut :
  - a. tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
  - b. tipe II Tim persiapan dan Tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
  - c. tipe III Tim persiapan dan Tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan organisasi masyarakat pelaksana Swakelola; atau
  - d. tipe IV penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
- (6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja kegiatan/sub kegiatan/ output.
- (7) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

#### Pasal 19

- (1) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.

- (2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau Bupati.

## Bagian Kedua

### Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

#### Pasal 20

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan :

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan Kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

#### Pasal 21

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
- (3) Rincian HPS bersifat rahasia.
- (4) HPS digunakan sebagai :
  - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
  - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
  - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (5) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Negara.
- (6) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, E-Katalog Lokal dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (7) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk :
  - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
  - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

#### Pasal 22

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas :
  - a. lumsom;
  - b. harga satuan;
  - c. gabungan lumsom dan harga satuan;
  - d. Kontrak payung; dan
  - e. biaya plus imbalan

- (2) Jenis Kontrak pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas :
  - a. lumsom;
  - b. harga satuan;
  - c. gabungan lumsom dan harga satuan;
  - d. putar kunci; dan
  - e. biaya plus imbalan.
- (3) Jenis Kontrak pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi terdiri atas :
  - a. lumsom;
  - b. waktu penugasan; dan
  - c. Kontrak payung.
- (4) Jenis Kontrak pengadaan jasa konsultansi konstruksi terdiri atas :
  - a. lumsom; dan
  - b. waktu penugasan.
- (5) Kontrak lumsom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
  - b. berorientasi kepada keluaran; dan
  - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
  - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
  - c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (7) Kontrak gabungan lumsom dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsom dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (8) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk Barang/Jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

- (9) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- (10) Kontrak biaya plus Imbalans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
- (11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak jasa konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (12) Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa :
  - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
  - c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila diKontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

#### Pasal 23

- (1) PPK dapat menggunakan selain Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan
- (2) PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas :
  - a. bukti pembelian/pembayaran;
  - b. kuitansi;
  - c. surat perintah kerja;
  - d. surat perjanjian; dan
  - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* dan *E-katalog* lokal.
- (7) Ketentuan terkait bukti pendukung untuk masing-masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 25

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
  - a. *E-purchasing*, *E-katalog* lokal;
  - b. pengadaan langsung;
  - c. penunjukan langsung;
  - d. tender cepat; dan
  - e. tender.
- (2) *E-purchasing* dan *E-katalog* lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik , katalog elektronik lokal atau Toko Daring.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

- b. Barang/Jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau Barang/Jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
  - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
  - e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, Nitrogen, Fosfar dan Kalium serta *zwavelzure ammoniak* kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
  - f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
  - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
  - h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan; atau
  - i. Pemilihan Penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- (6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
  - b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

#### Pasal 26

- (1) Metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi terdiri atas :
- a. seleksi;
  - b. pengadaan langsung; dan
  - c. penunjukan langsung.



- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk jasa konsultasi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk jasa konsultasi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk jasa konsultasi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria jasa konsultasi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku Usaha yang mampu;
  - b. jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. jasa konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
  - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia jasa konsultasi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk Penyedia jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
  - b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana; dan
  - c. dalam hal dibutuhkan pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan

- b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan ormas.
  - (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat.
  - (5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan Barang/Jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

## BAB VII

### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui tender/ seleksi meliputi :
  - a. pelaksanaan kualifikasi;
  - b. pengumuman dan/atau undangan;
  - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
  - d. pemberian penjelasan;
  - e. penyampaian dokumen penawaran;
  - f. evaluasi dokumen penawaran;
  - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  - h. sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk seleksi jasa konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (4) Pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. peserta telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia;
  - b. peserta menyampaikan penawaran harga;
  - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
  - d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- (5) Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (6) Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut :
  - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.
- (7) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
- (8) Untuk Barang/Jasa yang Kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah :
  - a. penetapan pagu anggaran K/L; atau
  - b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.
- (10) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*).

## Bagian Kedua Pelaksanaan Kontrak

### Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas :
  - a. penetapan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. penandatanganan Kontrak;
  - c. pemberian uang muka;
  - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
  - e. perubahan Kontrak;
  - f. penyesuaian harga;
  - g. penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;
  - h. pemutusan Kontrak;
  - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
  - j. penanganan keadaan kahar.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBD.

## Bagian Ketiga Serah Terima Hasil Pekerjaan

### Pasal 30

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima Barang/Jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap Barang/Jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima.

### Pasal 31

- (1) PPK menyerahkan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada PA/KPA.

- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat  
Rekomendasi Teknis

Pasal 32

- (1) Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden.
- (2) Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, maka penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan untuk mencapai teknis *output* pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten dibidangnya.
- (3) Yang dimaksud pihak yang berkompeten di bidangnya pada ayat (2) adalah:
  - a. pihak yang berkompeten dibidang Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka;
  - b. pihak yang berkompeten dibidang penerangan lampu jalan dan perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka;
  - c. pihak yang berkompeten dibidang konstruksi perkapalan/pembuatan kapal adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bangka;
  - d. apabila bidang pekerjaan tidak tercantum pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka kajian teknis/justifikasi dikeluarkan oleh pihak pengusul.

Bagian Kelima  
Besaran dan Ketentuan Uang Muka

Pasal 33

- (1) PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak sebagai bagian dari Dokumen Pemilihan.
- (2) Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi, yaitu :
  - a. nilai pagu anggaran/Kontrak paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen);
  - b. nilai pagu anggaran/Kontrak paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen);
  - c. nilai pagu anggaran/Kontrak paling sedikit di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen);

- d. nilai pagu anggaran/Kontrak lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen); dan
- (4) Besaran uang muka untuk Kontrak tahun jamak diberikan Uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen).
  - (5) Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia pada seluruh jenis Barang/Jasa tanpa kecuali baik barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultasi, uang muka diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, antara lain:
    - a. mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
    - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
    - c. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
  - (6) Dalam hal Penyedia mengajukan Uang Muka, maka Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
  - (7) Besaran jaminan uang muka sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebesar nilai rupiah uang muka yang diberikan.
  - (8) Dikecualikan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan darurat, maka Jaminan Uang Muka tidak wajib diberikan dalam hal Penyedia yang ditunjuk adalah Penyedia yang telah berKontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa sejenis dengan Instansi Pemerintah, Penyedia dalam katalog elektronik, Penyedia pada rantai pasok terpendek (pabrikasi, distributor/subdistributor ataupun agen).

## BAB VIII

### PENGADAAN KHUSUS

#### Bagian Kesatu

#### Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan

#### Keadaan Darurat

#### Pasal 34

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

- d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
  - e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
  - (5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
  - (6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
  - (7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan Konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

## Bagian Kedua

### Pengecualian

#### Pasal 35

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah;
  - b. pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
  - c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
  - d. pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Dalam hal Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah belum memiliki peraturan Pengadaan Barang/Jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK  
Bagian Kesatu

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas SPSE dan sistem pendukung.
- (2) LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung.

Pasal 37

- (1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E- marketplace.
- (2) E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:
  - a. katalog elektronik;
  - b. katalog lokal;
  - c. toko daring; dan
  - d. pemilihan Penyedia.
- (3) LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan UKPBJ dan/atau pelaku usaha.
- (5) Dalam rangka pengembangan E-marketplace sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LKPP menyusun dan menetapkan peta jalan pengembangan E- marketplace Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 38

- (1) Ruang lingkup SPSE terdiri atas:
  - a. perencanaan pengadaan;
  - b. persiapan pengadaan;
  - c. pemilihan Penyedia;
  - d. pelaksanaan Kontrak;
  - e. serah terima pekerjaan;
  - f. pengelolaan Penyedia; dan
  - g. katalog elektronik.
- (2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.
- (3) Sistem pendukung SPSE meliputi :
  - a. portal pengadaan nasional;
  - b. pengelolaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;

- c. pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
- d. pengelolaan peran serta masyarakat;
- e. pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 39

- (1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
- (2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait Barang/Jasa.
- (3) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua

#### Layanan Pengadaan Secara Elektronik

#### Pasal 40

- (1) Tim LPSE dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) LPSE menjalankan fungsi sebagai berikut :
  - a. memfasilitasi :
    - 1. PA/KPA dalam mengumumkan RUP secara elektronik;
    - 2. Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan/agen pengadaan atau pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/institusi berwenang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
    - 3. Aparat pengawas intern Pemerintah (APIP), aparat penegak hukum, dan badan pemeriksa keuangan dalam pemberian dan penggunaan User ID sebagai auditor untuk kepentingan pemeriksaan/audit, penyelidikan, penyidikan dan/atau upaya hukum berkaitan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
    - 4. Penyedia dalam penggunaan SPSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 5. pembantuan penayangan dan penurunan tayangan sanksi daftar hitam pada daftar hitam nasional serta penonaktifan dan pengaktifan akun SPSE peserta pemilihan/Penyedia sesuai dengan ketentuan Peraturan LKPP tentang sanksi daftar hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
    - 6. pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan SPSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. mengelola layanan, kapasitas dan keamanan informasi SPSE serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan LKPP;
  - c. mengelola sistem informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;



- (3) LPSE mempunyai tugas :
- a. pengelolaan infrastruktur LPSE dan aplikasi SPSE serta sistem pendukungnya;
  - b. pengelolaan akun pengguna SPSE termasuk administrator agensi, verifikator, helpdesk dan auditor/pemeriksa;
  - c. pelayanan pendaftaran dan verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Penyedia/rekanan LPSE;
  - d. pelayanan verifikasi dan pemberian akun PPK, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaanserta pengguna SPSE lainnya;
  - e. memberikan layanan bimbingan teknis, pelatihan, pemberian konsultasi dan pemberian informasi terkait dengan SPSE.
- (4) penanganan keluhan tentang layanan LPSE. LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari Penyedia Barang/Jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil tender/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

## BAB X

### PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEDUDUKAN, KLASIFIKASI, NOMENKLATUR, DAN ORGANISASI

#### Pasal 41

- (1) Bupati membentuk UKPBJ Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati membentuk 1 (satu) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait UKPBJ di lingkungan Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturang perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 60 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 60 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 September 2022  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

M. TAUFIQ, SH  
PENATA TK.I/III<sup>d</sup>  
NIP. 19681017 198909 1 001